

Nomor 5 - April 2008


ISSN 1978-1865

Warta

# Tenure

[www.wg-tenure.org](http://www.wg-tenure.org)

bersama mencari solusi masalah tenurial kawasan hutan



Hutan Adat  
&  
Hutan Desa

# Warta *Tenure*

Diterbitkan oleh:



Penanggung jawab:  
Dewan Pengurus WG-Tenure

Iman Santoso  
Muayat Ali Muhshi  
Martua T. Sirait

Dewan Redaksi:

Iman Santoso  
Muayat Ali Muhshi  
Martua T. Sirait  
Suwito  
Emila

Redaktur Eksekutif:

Suwito  
Emila

Desain dan Tata Letak:

Anis Rohmani

Administrasi dan Distribusi:


Lia Amalia

Sekretariat:

Gd. Badan Planologi Kehutanan  
Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Bogor 16123  
Telp/Fax.: +62 251 381384  
Email: wg\_tenurial@cbn.net.id  
www.wg-tenure.org

Warta *Tenure* diterbitkan secara berkala empat bulanan sebagai media informasi dan komunikasi bersama para pihak dalam upaya mencari solusi masalah penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Tulisan dalam Warta *Tenure* ini tidak selalu mencerminkan pendapat penerbit.

Foto: Wito (dok. WG-Tenure) dan dok. KKI WARSI



ISSN 1978-1865

## DAFTAR ISI

Dinamika WG Tenure	4
Kajian dan Opini	
Hutan Adat dan Hutan Desa: Peluang dan Kendala bagi Masyarakat	6
Hutan Adat di “Persimpangan Jalan”	9
Selamat datang Hutan Desa?	11
Opini “Hutan Adat dan Hutan Desa”	13
Info Kebijakan	
Usulan Revisi Surat Edaran No. S.75/MenhutII/2004 Masalah Hukum Adat	17
Seputar kasus Tenure	
Tragedi Kontu: Haruskan Rakyat Tergusur dari “Kebun Warisan Leluhur?”	20
Seri Diskusi	
Roundtable Discussion “Permasalahan Tenurial dalam Perspektif Masyarakat Sipil	22
Profil	
Hutan Adat Desa Guguk	24
Event	
Peluncuran dan Bedah Buku “Konstruksi Hutan Adat”	26

Redaksi mengundang para pihak untuk mengirimkan informasi, kajian dan opini yang berkaitan dengan masalah penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Tulisan dapat dikirim ke sekretariat redaksi.

# Hutan Adat dan Hutan Desa

*Salam Jumpa Lagi..!!!*

Warta Tenure kembali hadir di tengah-tengah pembaca, setelah *off* selama sekitar setahun. Banyak kolega bertanya tentang kehadiran kembali Warta Tenure yang dirancang terbit empat bulanan atau 3 kali dalam setahun ini. Namun, ketersediaan dukungan dana jualah yang menjadi faktor pembatasnya.

Mudah-mudah perjumpaan kembali ini bisa menjadi momentum yang baik untuk kehadiran edisi-edisi berikutnya.

Hutan Adat dan Hutan Desa dipilih menjadi topik utama dalam Warta Tenure nomor 5 ini. Sudah lebih dari delapan tahun sejak diundangkannya UU Kehutanan No. 41/1999, hingga saat ini belum diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan dan penetapan hutan adat, sebagaimana dimandatkan dalam pasal 67 UU tersebut. Pro dan kontra perlu atau tidaknya PP Hutan Adat memang terus bergulir seiring dengan pro-kontra terhadap UU Kehutanan itu sendiri. Mari kita simak beberapa pandangan dan praktek-praktek pembelajaran para pihak dalam upaya meretas kerumitan masalah tenurial hutan adat ini.

Topik Hutan Desa diangkat sebagai bagian dari proses pengawalan atas momentum terbitnya PP No.6/2007 dan revisinya (PP 3/2008). Dalam PP tersebut Hutan Desa merupakan salah satu skenario akses dan pemberdayaan masyarakat setempat, selain HKM, Kemitraan dan HTR yang sudah bergaung di kalangan para pihak. Sebagian pihak ada yang memprediksi dan menaruh harapan terhadap skenario kebijakan Hutan Desa ini akan bisa menjadi pemecahan alternatif dari permasalahan tenurial hutan adat yang dianggap sangat kompleks dan rumit.

Di tataran kebijakan, hutan adat dan hutan desa masih terus dikaji dan dalam proses penggodokan, tetapi di tataran lapangan masyarakat masih terus mengalami penggusuran dan pengusiran. Untuk memperkaya perdebatan isu ini, kami angkat pula "Tragedi Kontu" dalam rubrik Seputar Kasus Tenure.

Dalam rubrik dinamika WG Tenure disajikan tulisan tentang pelajaran yang dipetik oleh Koordinator Dewan Pengurus dari perjalanannya menghadiri *The Third ILC Global Assembly* di Entebbe - Uganda 24-27 April 2007. Kepada pembaca juga kami suguhkan catatan ringkas dari *Roundtable Discussion* WG-Tenure ketiga yang diselenggarakan di hotel Salak Bogor pada tanggal 29 Nopember 2007.

WG-Tenure menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dukungan dan kontribusi para pihak sehingga memungkinkan Warta Tenure ini bisa hadir kembali di tengah-tengah pembaca.

Selamat menikmati !

*Redaksi ..*



Pelajaran dari

## The Third ILC Global Assembly

Oleh: Iman Santoso, Koordinator Dewan Pengurus WG-Tenure

Setiap dua tahun *the International Land Coalition (ILC)* menyelenggarakan pertemuan yang disebut *Global Assembly*, melibatkan berbagai organisasi pemerintah, masyarakat madani, petani, dan lembaga riset yang peduli pada permasalahan pertanahan dan masyarakat. *The third ILC Global Assembly* telah dilaksanakan pada tanggal 24-27 April 2007 di Entebbe, Uganda. Tema yang diangkat adalah: “*Land, Dignity and Development: Putting Pro-poor Land Agenda into Practice.*”

Pertemuan ini membahas isu-isu pertanahan global, terutama isu-isu yang ada di wilayah Afrika, dari perspektif regional dan internasional. Selain itu, pertemuan ketiga ini juga dimaksudkan untuk meneguhkan posisi ILC sebagai lembaga yang ditopang dan digerakkan oleh anggota (*membership-led institution*).

Sebagai salah satu mitra ILC, *Working Group on Forest-land Tenure (WGT)* diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Ada dua pelajaran penting yang bisa penulis petik dari perhelatan akbar itu, yaitu (1) terkait dengan isu-isu global pertanahan yang ada relevansinya pada situasi Indonesia, dan (2) posisi organisasi ILC di forum dunia dalam padanannya dengan posisi WGT di Indonesia.

### Tanah sebagai isu sentral yang kompleks

Dalam pertemuan ini mengemuka bahwa isu pertanahan merupakan isu yang sangat kompleks, dan bila dikaitkan dengan masyarakat miskin, maka tanah merupakan isu sentral (*issue of central importance*) yang perlu ditanggapi



Dok. WG Tenure

Suasana sidang dalam *The third ILC Global Assembly*

dengan serius melalui tindakan nyata. Dalam konteks ini, tanah selain dipandang sebagai modal esensial bagi pembangunan, juga merupakan harga diri (*dignity*) bagi individu, kelompok masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu kebetulan bila *the Third ILC Global Assembly* di Uganda berbarengan dengan dilaksanakannya debat publik atas isu konsesi hutan di negara itu; karena debat atau wacana di seputar hak dan penggunaan tanah selalu ada di setiap negara, dan terjadi di setiap waktu.

Pada saat pertemuan itu berlangsung, di Indonesia masih berlangsung perjuangan masyarakat Lampung Barat untuk mendapatkan hak resmi atas tanah yang telah mereka tempati dan usahakan sejak jaman pemerintahan Belanda, yang kemudian oleh pemerintah RI ditunjuk sebagai kawasan hutan melalui TGHK dan RTRWP Lampung. Di masa yang lain-pada tahun 2005- *the Second ILC Global Assembly* berlangsung di Bolivia, di mana negara tersebut sedang berdebat mengenai hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah yang selama ini mereka tempati; bersamaan dengan itu, kita di Indonesia sedang berdebat mengenai hak apa yang paling tepat dan adil bagi para petani yang sudah menetap dan menggarap tanah di kawasan hutan yang 'kurang terkelola' oleh Perum Perhutani di Wonosobo.

Peristiwa-peristiwa itu memperlihatkan bahwa masalah pertanahan merupakan masalah sehari-hari, dan terjadi di banyak tempat, karena mengkait langsung dengan kehidupan, harga diri, dan integritas bangsa dan negara. Lembaga-lembaga pemerintahan, serta organisasi-organisasi masyarakat seperti ILC dan WGT, harus menanggapi masalah ini dengan serius, dan harus memikirkan berbagai inovasi dan model-model reforma agraria yang lebih efektif dan adil.

Pada pertemuan ini juga terungkap bahwa legislasi di beberapa negara yang dirancang dengan keberpihakan kepada masyarakat miskin (*pro-poor*) diragukan akan membawa kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Keraguan ini didasarkan pada kenyataan, bahwa legislasi dan kebijakan yang ada ternyata tidak 'menyentuh langsung dan segera' pada kebutuhan rakyat miskin; legislasi yang ada selama ini diarahkan pada peningkatan pertumbuhan dan daya saing yang diharapkan memberikan *trickle down effects*.

Tanpa mengingkari perlunya mencapai pertumbuhan yang tinggi disertai meningkatnya daya saing, kita perlu juga secara kritis mempertanyakan arah pembangunan Indonesia yang *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-growth*. Apakah benar *by design* pelaksanaan pembangunan sekarang ini secara langsung dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia, melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas; yang pada kenyataannya sektor riil belum bertumbuh dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat miskin. Dalam kaitan ini sekali lagi kita sangat berharap kebijakan Reforma Agraria Plus dapat segera memberi kepastian hak atas tanah (*land tenure security*) kepada masyarakat dan akses modal serta informasi yang memadai bagi mereka; sehingga *kalah toh* sektor riil tidak bergerak, maka masyarakat dengan rasa bangga dan percaya diri akan dapat memberdayakan dirinya sendiri (*self-enabled*) dengan kepastian modal tanahnya.

‘ ... keragaman anggota ILC maupun WGT merupakan keunikan sekaligus kekuatan organisasi ini dari sisi obyektivitas pemikiran yang menjadi produk ... ’

Pertanyaan lain yang juga belum terjawab secara tuntas -atau yang tidak terjawab secara spesifik - adalah mengenai siapakah masyarakat miskin yang termarginalkan, serta masalah tenurial tanah yang mana yang telah memarginalkan mereka. Pertanyaan ini sangat relevan dengan situasi Indonesia, bila kita melihat perjuangan masyarakat atas hak tanahnya di suatu wilayah, sangat sulit dipilah yang mana di antara mereka yang secara hakiki perlu dihormati haknya, dan mana yang hanya menumpang perjuangan rakyat untuk ikut menikmati hasil perjuangan tersebut.

Kita juga menyaksikan di berbagai tempat para petani dengan ‘aman’ menggunakan tanah kawasan hutan, meskipun aturan yang ada melarang mereka tinggal dan bercocok tanam di sana. Fenomena ini memberi pelajaran pada kita bahwa kawasan hutan bisa mengakomodasikan hajat hidup petani tanpa harus mengorbankan daya dukung wilayah meski tidak ada aturan yang mendukung. Fenomena ini memberikan tantangan kepada WGT untuk menjembatani fakta tenurial dan legal petani dan lahan’nya’ di satu pihak, dengan pemerintah dengan mandat penguasaannya di pihak lain, sedemikian rupa sehingga keadilan dan kemaslahatan dapat tercipta pada suatu *landscape* kawasan hutan.

## Opsi-opsi Identitas Legal ILC

Yang tak kalah penting dari diskusi-diskusi di *the Third ILC Global Assembly* adalah diagendakannya pembahasan mengenai masa depan organisasi ILC itu sendiri. Ada empat opsi untuk indentitas legal ILC di masa datang, yaitu menjadi: i) organisasi pemerintah internasional yang independen (IGO) seperti *Food Agricultural Organization*, ii) organisasi non-pemerintah yang independen (NGO), iii) bagian dari *the International Fund for Agricultural Development* (IFAD) seperti sekarang ini, atau iv) menjadi bagian dari IGO. Opsi ini menarik untuk kita sandingkan dengan status WGT yang hingga kini belum kita tentukan, apakah akan menjadi: i) organisasi independen seperti Komnas HAM, ii) LSM murni meskipun mempunyai anggota yang berasal dari pemerintah, iii) merupakan bagian dari organisasi lainnya (misalnya bagian dari Komnas tertentu), atau iv) merupakan bagian dari organisasi pemerintah (bagian dari suatu Menko).

Kalau kita lakukan observasi perbandingan antara ILC dengan WGT, maka kita bisa menarik garis merah yang serupa antara kedua organisasi ini. Pertama, baik ILC maupun WGT bisa memberikan kontribusi yang positif atas permasalahan tanah kepada pemerintah. Ini merupakan kekuatan yang menjustifikasi keberadaan kedua organisasi tersebut. Kedua, keragaman anggota ILC maupun WGT merupakan keunikan sekaligus kekuatan organisasi ini dari sisi obyektivitas pemikiran yang menjadi produk mereka, sehingga dapat diharapkan keduanya mempunyai pandangan yang adil dan optimal dalam menyikapi permasalahan tanah dari sisi legal, sosial, maupun lingkungan. Ketiga, mengingat bahwa baik ILC maupun WGT berbasis pada keanggotaan yang beragam, maka apapun identitas legal kedua organisasi itu, status legalnya hanya akan melekat pada Sekretariat atau Badan Pekerja organisasi itu. Oleh karena itu akan sangat bermanfaat bila para anggota WGT mulai memikirkan kembali status legal organisasi ini berdasarkan keempat opsi di atas, atau opsi-opsi lain bila ada; tentunya beserta konsekuensi-konsekuensinya.\*\*\*



Dok. WG Tenure  
Koordinator Dewan Pengurus WGT (Iman Santoso, ketiga dari kiri) bersama peserta lain dalam *The Third ILC Global Assembly*



# HUTAN ADAT dan HUTAN DESA

## Peluang dan Kendala bagi Masyarakat

Oleh: Dr. Budi Riyanto, SH

*“Bila anda mencintai hutan, cintailah masyarakatnya terlebih dahulu”*  
Ungkapan bijak tersebut selalu penulis kemukakan setiap ada kesempatan seminar maupun tulisan terkait pengelolaan hutan oleh masyarakat. Mengapa demikian?

Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat sekitar hutan saat ini belum dipandang sebagai suatu sistem dalam pengelolaan hutan. Padahal keberadaan mereka merupakan potensi yang sangat besar dalam mendukung pengelolaan kawasan hutan, khususnya dalam perlindungan kawasan. Kondisi masyarakat sekitar hutan saat ini rata-rata miskin, dari data menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar hutan ± 10 juta jiwa, dari jumlah tersebut ± 4 juta jiwa tergolong miskin. Mereka telah lama melindungi dan menjaga kekayaan alam yang ada di sekitarnya yang saat ini di keruk dengan dalih untuk pembangunan ekonomi, namun hanya menjadi penonton dan pelengkap penderita dari kegiatan aktifitas pengerukan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh para investor yang disahkan oleh penguasa.

Terhadap permasalahan tersebut timbul pertanyaan, bagaimana kebijakan Pemerintah terhadap keberadaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan baik masyarakat hukum adat maupun pendatang yang telah lama tinggal di sekitar kawasan? Untuk menjawab permasalahan tersebut maka perlu melihat kembali Peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan beserta Peraturan Pelaksanaannya dan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya beserta peraturan pelaksanaannya.

Kebijakan sektor kehutanan terkait hak pengelolaan hutan oleh masyarakat sekitar hutan setidaknya-tidaknya menyangkut dua hal yaitu:

*Pertama*, pengelolaan hutan adat yang dikelola oleh masyarakat hukum adat untuk kesejahteraannya; *kedua*, pengelolaan hutan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa guna penguatan lembaga desa dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan hutan kemasyarakatan dan kemitraan adalah pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan bukan pengelolaan hutan.

### 1. Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 67 mengatur tentang Masyarakat Hukum Adat, yang dalam

penjelasannya dikemukakan tentang syarat-syarat diakuinya masyarakat hukum adat. Sedangkan penjelasan pasal 67 Ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait. Namun kenyataan dalam pelaksanaan penetapan masyarakat hukum adat mengalami banyak kendala. Penetapan oleh Peraturan Daerah (Perda) melalui mekanisme yang rumit dan memakan waktu lama karena harus melalui penelitian oleh tim terpadu dan biaya juga tidak murah.

Untuk itu perlu terobosan hukum agar dapat mempercepat proses terbitnya Perda dengan biaya murah, cepat dan dapat dilaksanakan. Terobosan kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan terbitnya Surat Edaran No. S.75/Menhut-II/2004 tanggal 12 Maret 2004 patut diacungi jempol. Namun masih perlu penyempurnaan dari Surat Edaran tersebut yaitu pengakuan masyarakat hukum adat cukup dengan Peraturan Daerah kabupaten (apabila wilayah meliputi satu kabupaten). Apabila Surat Edaran tersebut telah disempurnakan maka akan mempercepat proses penetapan masyarakat hukum adat dan hutan adat.

### 2. Hak-hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan

Undang-undang Kehutanan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara. Ayat (2) pasal 4 ini kemudian menjelaskan bahwa hak menguasai dari negara yang tersebut pada ayat (1) diatur dengan memberi wewenang kepada negara untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan; dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, Pemerintah dapat mengatur pemberian hak-hak atas hutan kepada subyek hukum, apakah perorangan atau badan hukum.

Sesuai dengan semangat baru di era reformasi sekarang ini, Pemerintah sedang menyusun konsep baru dalam

pembangunan kehutanan yang lebih berpihak dan memberi peluang kepada masyarakat setempat yang berada di dalam dan sekitar hutan, baik yang merupakan masyarakat hukum adat ataupun masyarakat lokal lainnya. Konsep baru ini dimaksudkan untuk memadukan kepentingan masyarakat setempat dengan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sebagai konsekuensi adanya negara kesatuan Republik Indonesia. Kemakmuran yang dicita-citakan oleh bangsa ini adalah kemakmuran seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia yang dicapai antara lain dengan menggunakan dan memanfaatkan salah satu modal dasar pembangunan yaitu "hutan".

Dengan demikian, aktualisasi misi yang diamanatkan dalam kebijakan pembangunan Kehutanan adalah: *Pertama*, memberi kesempatan berusaha, bekerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat; *Kedua*, meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah demi kelangsungan dan pemerataan pembangunan dan; *Ketiga*, mengoptimalkan fungsi hutan sesuai peruntukannya, yaitu fungsi produksi dan perlindungan agar dapat memberi manfaat ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan.

“**Pemerintah Daerah harus mampu menciptakan produk hukum yang dapat mendukung fungsi hutan adat agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara lestari dalam rangka peningkatan kesejahteraannya**”

Dengan kerangka berfikir semacam itu maka kebijakan tentang hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan yang merupakan wilayah hak ulayat (hutan adat) mempunyai fungsi komunal;
- b. Pengelolaan hutan adat harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Kawasan hutan adat tidak dapat dipecahkan dan dimiliki perorangan;
- d. Pengelolaan hutan diserahkan kepada masyarakat hukum adat masing-masing;

- e. Pengelolaan hutan adat tidak diperkenankan melakukan perikatan masalah kawasan hutan kepada pihak manapun tanpa persetujuan pemerintah;
- f. Hak-hak yang dimiliki masyarakat hutan adat sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - 1) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
  - 2) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
  - 3) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka kesejahteraannya

Berdasarkan uraian dalam pasal 67 ayat (1) tersebut, maka hal-hal yang harus ditindaklanjuti dalam peraturan pelaksanaan adalah:

- 1) Pengaturan pola pemungutan untuk jenis-jenis sumber daya hutan yang dilindungi sesuai Undang-undang No. 5 Tahun 1990;
- 2) Penyesuaian kegiatan pengelolaan hutan dengan karakteristik kawasan maupun sosial budaya masyarakat;
- 3) Penggunaan pola-pola pemberdayaan partisipatif sebagai pilihan yang ideal untuk masyarakat hukum adat.

Selain itu, perlu pula diatur kewajiban dari masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat. Kewajiban-kewajiban dimaksud adalah:

- 1) Kewajiban untuk pelestarian kawasan hutan;
- 2) Kewajiban pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang berada di kawasan hutan adat;
- 3) Kewajiban untuk perlindungan kawasan dari gangguan manusia dan ancaman lain

Atas dasar hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut maka diharapkan pengelolaan hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dapat berjalan dengan baik dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara lestari.

### 3. Hutan Desa

Pengaturan hutan desa terdapat pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 41 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

“hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa.”

Walaupun ketentuan tentang hutan desa terdapat dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) tetapi dari sisi hukum penjelasan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan batang tubuhnya karena penjelasan undang-undang merupakan interpretasi autentik dari pasal-pasal tersebut.



Foto: wito (WG Tenure)

Pembangkit Listrik *micro-hydro* milik warga yang memanfaatkan sumber air dari hutan di Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Dengan demikian pengaturan hutan desa mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan hutan desa tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan pada Pasal 84 sampai dengan Pasal 91.

Berdasarkan ketentuan dalam PP No. 6 Tahun 2007 tersebut diatur hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, tujuan penetapan hutan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa; *kedua*, Obyek hutan desa adalah kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; *ketiga*, pejabat yang menetapkan adalah Menteri Kehutanan setelah mendapat usulan dari Bupati atau Walikota.

Adapun hak yang diberikan adalah hak pengelolaan hutan desa. Hak tersebut tidak dapat dipindahtangankan dan dikelola berdasarkan rencana pengelolaan hutan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.

Adapun kewajiban pengelolaan hutan desa antara lain :

- Menyusun Rencana Kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu pengelolaan hutan desa;
- Melaksanakan tata batas hak pengelolaan hutan desa;
- Melakukan perlindungan hutan;
- Melaksanakan penata usahaan hasil hutan;

- Setiap pemanfaatan hasil hutan pada hak pengelolaan hutan desa dikenakan PSDH dan atau DR.

Memperhatikan ketentuan tentang hutan desa tersebut diatas, maka masih terasa beban yang harus ditanggung dan dilaksanakan oleh pengelolaan hutan desa. Kondisi ini dapat menghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui hutan desa. Untuk itu diperlukan penyederhanaan kewajiban bagi pengelola hutan desa.

#### 4. Keunggulan Hutan Desa

Kebijakan tentang penetapan dan pengelolaan hutan desa memiliki keunggulan setidaknya tujuh hal yaitu :

- Mekanisme penetapannya relatif cepat yaitu berdasarkan rekomendasi Bupati dan diusulkan langsung ke Menteri (tanpa harus melalui Perda) sebagaimana dalam penetapan masyarakat hukum adat.
- Mekanisme pengawasan jelas yaitu lembaga desa.
- Luasan jelas sesuai usulan Bupati.
- Diperuntukkan seluruh anggota masyarakat desa.
- Hutan desa mengakomodir anggota masyarakat yang bukan anggota masyarakat hukum adat.
- Hutan desa tidak terfokus pada hak ulayat, sehingga desa yang terbentuk yang berasal dari transmigran maupun para pendatang yang sudah menjadi penduduk desa bisa mengelola hutan desa.

Bersambung ke halaman 19





# HUTAN ADAT di “Persimpangan Jalan”<sup>1</sup>

Oleh: Kurnia Warman<sup>2</sup>

Pada era desentralisasi, salah satu bentuk kebijakan yang bersentuhan dengan kehidupan sosial masyarakat hukum adat adalah berkaitan dengan sistem pemerintahan desa (*village government*). Berdasarkan UU tersebut, bentuk pemerintahan desa yang sebelumnya diseragamkan oleh pemerintah orde baru boleh kembali dibentuk tidak seragam berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat masing-masing. Pasal 1 Huruf (o) UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dimuat juga dalam Pasal 1 Angka (12) UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu respon untuk memanfaatkan peluang ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Pemda Sumbar) yang memutuskan untuk keluar dari sistem pemerintahan desa dan “kembali ke nagari” dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Perda Nagari, 2000). Bagi “nagari” sebagai masyarakat hukum adat, hal ini merupakan peluang untuk mengaktualisasikan kembali eksistensinya yang sudah tercabik sebelumnya. Perda ini menyatukan kembali wilayah pemerintahan desa (pemerintahan nagari) dengan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat nagari, sehingga memutus dualisme yang selama ini telah membingungkan masyarakat, yaitu antara desa dan nagari. Kebijakan ini jelas berdampak terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam di tingkat masyarakat hukum adat, termasuk hutan adat, khususnya hutan ulayat, karena sumberdaya alam tersebut merupakan harta kekayaan nagari yang dikelola oleh pemerintah nagari (Pasal 7 Perda Nagari, 2000).

Dengan keluarnya Perda Nagari, masyarakat hukum adat nagari di Sumatera Barat mempunyai 2 kedudukan sekaligus, yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan sebagai pemerintahan terendah. Sebagai pemerintahan terendah yang otonom -sebagaimana halnya pemerintah desa- nagari berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, untuk mendukung kemandiriannya, maka segala aset atau harta kekayaan masyarakat hukum adat (nagari) termasuk hutan, dikelola oleh nagari untuk kesejahteraan rakyatnya. Tetapi, kebijakan ini tentu tidak sinkron dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Kehutanan No. 41/1999 dan juga masih bermasalah dengan UUPA No.5/1960. Oleh karena itu, pada era desentralisasi ini posisi hutan adat sedang berada di “persimpangan jalan”.

Di “persimpangan jalannya” posisi hutan adat diawali dengan ketidakjelasan pengertian hutan adat itu sendiri. Secara hukum, hutan adat tidak diakui oleh UUK sehingga tidak selalu tepat kita melihat pengertian dan keberadaan hutan adat hanya dengan berpedoman pada UUK. Perujukan terhadap UUK dalam hal ini hanya sekedar memberikan gambaran sekaligus sebagai perbandingan

‘ ... segala aset atau harta kekayaan masyarakat hukum adat (nagari) termasuk hutan, dikelola oleh nagari untuk kesejahteraan rakyatnya. Tetapi, kebijakan ini tentu tidak sinkron dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Kehutanan No. 41/1999 dan juga masih bermasalah dengan UUPA No.5/1960

dengan pengertian hutan adat dalam hukum adat dan dalam realitas kehidupan masyarakat hukum adat. Pembagian jenis hutan menurut UUK dapat dilakukan berdasarkan 2 hal, yaitu berdasarkan status dan fungsinya. Untuk memahami pandangan UUK terhadap keberadaan hutan adat, kita harus memberi perhatian kepada pembagian jenis hutan berdasarkan statusnya. Pasal 5 Ayat (1) UUK menyatakan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri atas hutan negara dan hutan hak, tidak ada hutan adat. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

‘ Lalu di mana letak hutan adat? Pernyataan Pasal 5 Ayat (1) di atas disambung dengan ayat-ayat

berikutnya, bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat atau dengan perkataan lain bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (Pasal 1 huruf f). Pernyataan yang tidak mengakui status hukum hutan adat ini diperkuat lagi dengan Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UUK yang menyatakan hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Pernyataan yang agak persuasif hanya terdapat pada Pasal 37 UUK yang menyatakan bahwa pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Tetapi, tetap saja pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat hukum adat tersebut dianggap sebagai hutan negara bukan sebagai hutan adat, sehingga kewajiban-kewajiban sebagaimana dikenakan terhadap hutan negara sepanjang hasil hutan tersebut diperdagangkan tetap diperlakukan terhadap masyarakat yang bersangkutan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa seolah-olah negara merupakan pemilik semua hutan dan adanya hutan adat hanya merupakan semacam “kebaikan hati” negara terhadap masyarakat hukum adat. Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria 5/1960. Pasal 1 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Artinya, bangsa Indonesialah yang menjadi pemilik dan sumber hak atas seluruh sumberdaya agraria, termasuk hutan, bukan negara apalagi hanya sebuah departemen teknis, yaitu Departemen Kehutanan. Secara konstitusional, UUK sebetulnya juga bertentangan dengan Pasal 18 B Ayat (2) UUD, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Di samping itu, UUK juga kurang memperhatikan Pasal 28 I Ayat (3) UUD, bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang merupakan hak asasi harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

“ Di “persimpangan jalannya” posisi hutan adat diawali dengan ketidakjelasan pengertian hutan adat itu sendiri. ”

Kembali ke status hutan, pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang berwenang menentukan jenis-jenis hutan tersebut. Status hutan sebagaimana tersebut di atas dalam realisasinya ditetapkan oleh pemerintah (pusat). Khusus terhadap hutan adat, pemerintah baru menetapkannya sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada (*de facto*) dan diakui keberadaannya (*de jure*). Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah (pusat).

Latar belakang atau dasar pemikiran dari ketentuan di atas dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUK sebagai berikut; Untuk mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan margas, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan UUPA, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.

Bagian lain dari isi UUK yang terkait juga dengan sikap pembuat UU terhadap kedudukan hutan adat dan masyarakat hukum adat adalah ketentuan yang terdapat pada Bab X tentang Peran Serta Masyarakat, khususnya Pasal 68 Ayat (3) dan (4). Pasal ini menyatakan, bahwa masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 68 Ayat (3) menyatakan bahwa perubahan status atau fungsi hutan dapat berpengaruh pada putusannya hubungan masyarakat dengan hutan atau bahkan kemungkinan menyebabkan hilangnya mata pencaharian mereka. Agar perubahan

Bersambung ke halaman 18

# Selamat Datang HUTAN DESA?

Oleh: Hery Santoso

## Perkembangan Awal Hutan Desa

Mengacu pada penjelasan UU 41/1999 tentang Kehutanan, khususnya pada penjelasan pasal 5, hutan desa adalah hutan negara yang dimanfaatkan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya di dalam PP 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, hutan desa didefinisikan sebagai hutan negara yang belum dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa dan untuk kesejahteraan desa.

Berangkat dari dua definisi tersebut di atas, maka hutan desa yang dimaksud itu tidak sepenuhnya mengacu pada pengertian hutan desa yang secara historis pernah ada, yakni hutan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa. Dalam pengertian ini hutan desa adalah hutan milik desa. Di Jawa, hutan desa semacam itu dikenal dengan istilah *wengkon*, yakni tanah pangkuan desa, atau tanah milik desa. Sampai sejauh ini, di beberapa desa di Jawa, *wengkon* masih bisa kita jumpai, meski sebagian besar wujudnya tidak dalam bentuk hutan, akan tetapi berupa lahan-lahan pertanian atau kebun. *Wengkon* biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan desa, termasuk di dalamnya jaminan kesejahteraan perangkat desa.

Inisiatif pengembangan hutan desa sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 1999, bertepatan dengan disahkannya UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Inisiatif pertama dikembangkan oleh Yayasan Damar di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan latar belakang minimnya pendapatan asli desa selama ini. Pada akhirnya inisiatif tersebut dihentikan karena pemerintah tidak bisa mengeluarkan perizinannya, dan sebagai kompromi dikembangkanlah HKM. Dengan pengembangan hutan desa diharapkan desa-desa hutan yang sebagian (besar) wilayahnya adalah kawasan hutan bisa membangun skema pendapatan asli desa untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Mengacu pada skema yang dikembangkan Yayasan Damar di Kulonprogo, Hutan Desa adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah

suatu desa, dimanfaatkan oleh desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Prinsip dasar dari Hutan Desa di Kulonprogo adalah membuka akses bagi desa-desa tertentu, tepatnya desa hutan, terhadap hutan-hutan negara yang masuk dalam wilayahnya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bagi desa-desa hutan, baik yang terletak di dalam maupun di sekitar hutan, sebagian atau seluruh wilayah desa adalah kawasan hutan. Sudah selayaknya desa-desa semacam ini memperoleh akses terhadap sumber daya hutan yang ada di sekitarnya, demi kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Hak akses desa terhadap hutan negara yang ada di dalam wilayahnya inilah yang kemudian diterjemahkan sebagai hutan desa. Dengan demikian, berdasarkan pendekatan semacam ini, hutan desa akan selalu terletak di dalam wilayah desa tersebut.

Hutan Desa juga dikembangkan oleh Perum Perhutani. Bersamaan dengan digulirkannya program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), Perum

Perhutani merumuskan apa yang dinamakannya sebagai *wengkon*, yakni petak pangkuan desa. Petak-petak hutan tertentu yang masuk dalam suatu wilayah desa dikategorikan sebagai *wengkon*. Penetapan *wengkon* dilakukan dengan membuat nota kesepahaman dan perjanjian antara Perum Perhutani dengan lembaga pemangku *wengkon* yakni LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), suatu lembaga yang didesain sebagai representasi dari warga desa. Pengelolaan *wengkon* dilakukan dengan menggunakan pendekatan bagi hasil, yang aturan mainnya sudah ditentukan.

‘ Hak akses desa terhadap hutan negara yang ada di dalam wilayahnya inilah yang kemudian diterjemahkan sebagai hutan desa ’

Praktik pengelolaan *wengkon* PHBM sepenuhnya ditangani oleh Perhutani, khususnya yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan. Penentuan jenis tanaman, jarak tanam, target, pemasaran dan lain sebagainya, didasarkan atas kaidah-kaidah pengusahaan hutan yang sudah sejak lama dilakukan oleh Perum Perhutani. Peran kelembagaan desa, yang dalam hal ini diwakili oleh

LMDH, pada umumnya hanya terfokus pada penanaman dan pengamanan. Oleh karena itu wengkon PHBM pada dasarnya adalah sebuah pendekatan semata. Artinya wengkon atau hutan desa di sini tidak sepenuhnya eksis. Kelembagaan desa dalam hal ini LMDH tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengelola wengkon sesuai dengan kepentingan masyarakat desa tersebut.

Di Jambi (Kabupaten Tebo) Hutan Desa dikembangkan sebagai sebuah instrumen resolusi konflik di dalam kawasan eks HPH PT Sylva Gamma. Pengembangan Hutan Desa di sana ditopang antara lain oleh Yayasan Cakrawala, Fakultas Kehutanan UGM, Pemerintah Daerah dan Kelompok Pengelola Hutan Desa Mangun Jayo (KPHD-Mj).

Secara aktual kawasan eks HPH tersebut rawan: tekanan *illegal logging* oleh kalangan masyarakat transmigran, adanya kepentingan kepemilikan lahan dari peluang kembalinya hak pemanfaatan hutan oleh masyarakat desa sekitarnya. Disamping itu juga muncul keinginan sekelompok masyarakat untuk memperoleh hak kelola dari sisa potensi tegakan kayu dalam wilayah tersebut, terjadi okupasi yang tidak terkendali oleh warga desa sekitarnya dan warga pendatang, bahkan bukaan lahan oleh warga dari kabupaten lain telah mendorong konflik horizontal. Dan selain itu juga muncul penolakan masyarakat terhadap *Land Grant College* Fakultas Kehutanan UGM di kawasan tersebut.

Kawasan ini kemudian dikelola dengan model kelembagaan hutan desa, di mana desa diletakkan sebagai subyek pemegang otoritas. Desa kemudian membuat berbagai regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan hutan desa melalui Perdes (di dalamnya termasuk system bagi hasil). Melalui model ini diharapkan desa bisa berperan sebagai lembaga independen yang mampu mengayomi para penggarap lahan. Persoalan yang kemudian dihadapi adalah sejauh mana tenurial systemnya bisa memperoleh dukungan aspek legal.

## Hutan Desa Versi PP 6/2007

Hutan desa mulai bergairah dan banyak dibicarakan oleh kalangan pemerintah terutama sejak muncul gagasan untuk melakukan revisi PP 34/2002 kini hasil revisi itu telah diterbitkan sebagai PP 6/2007, menggantikan PP 34/2002, yang kemudian direvisi dengan PP No. 3/2008.

(Pasal yang mengatur mengenai hutan desa tidak mengalami perubahan). Di dalam PP 6/2007 tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah mengalokasikan hutan negara untuk kepentingan hutan kemasyarakatan (HKM), hutan desa (HD) dan model-model kemitraan. Sebagaimana yang sudah disebutkan di muka, penyelenggaraannya akan diatur melalui sistem perijinan (dalam hal ini hutan desa melalui ijin kelola, hutan kemasyarakatan melalui ijin pemanfaatan) kecuali model kemitraan yang dilakukan melalui sistem perjanjian antara dua pihak yang berkepentingan, misal dalam model PHBM antara LMDH dengan Perhutani.

Sejauh ini, mengacu pada PP 6/2007, format hutan desa masih belum operasional. Hutan desa ditafsirkan sebagai kawasan hutan negara yang belum dibebani hak atau ijin, dikelola oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Hutan desa bisa diberikan pada semua kawasan kecuali kawasan cagar alam dan zona inti Taman Nasional. Subyek hutan desa adalah desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan dan memegang ijin pengelolaan selama kurun waktu tertentu.

Hak dan kewajiban pengelola hutan desa, sebagaimana tercantum dalam pasal 87, PP 6/2007, meliputi 1) penataan areal, 2) penyusunan rencana kelola, 3) pemanfaatan hutan: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kayu, serta 4) perlindungan hutan. Sebelumnya kawasan hutan yang akan dialokasikan sebagai hutan desa terlebih dahulu harus ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai hutan desa.

Berangkat dari klausul-klausul di atas, tenure penyelenggaraan hutan desa adalah ijin pengelolaan selama jangka waktu tertentu. Jangka waktu pengelolaan ini masih menjadi bahan perdebatan dalam penyusunan peraturan operasionalisasi hutan desa, apakah akan menyesuaikan dengan perijinan HKM selama 35 tahun bisa diperpanjang, atau menyesuaikan HTR yang konon mencapai 100 tahun bisa diperpanjang. Terlepas dari jangka waktu perijinan tersebut, satu hal yang perlu dicatat adalah adanya kerancuan pengaturan hutan desa dalam PP 6/2007. Di satu sisi penyelenggaraan hutan desa dilakukan melalui sistem ijin pengelolaan, di sisi yang lain operasionalisasi, khususnya dalam hal pemungutan kayu, diatur melalui prinsip-prinsip ijin pemanfaatan (IUPHHK).

‘ Hutan Desa boleh jadi akan dipandang sebagai tawaran kompromi terhadap tuntutan pengakuan hutan adat yang sampai saat ini belum banyak mengalami kemajuan. ’

Apa kata mereka tentang


# Hutan Adat dan Hutan Desa

## Peluang dan Kendala bagi Masyarakat dalam Mengelola Hutan

Hutan adat dan hutan desa merupakan pilihan hukum masyarakat untuk mengelola hutan di dalam kawasan hutan negara. Hutan adat dikhususkan untuk diberikan kepada masyarakat hukum adat. Sementara itu Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Sampai saat ini peraturan pelaksana yang mengatur hutan adat dan hutan desa masih dalam taraf pembahasan.

Kami memberikan ruang kepada para pihak untuk berbagi opini singkat tentang perkembangan kebijakan pemerintah dan praktek-praktek atau realitas sosial terkait dengan hutan adat dan hutan desa. Opini ini merupakan pendapat yang dikemukakan secara independen, individu, dan bukan atas nama institusi. Opini singkat dapat berupa persepsi atau pemahaman terhadap topik yang disuguhkan, analisa singkat, usulan aksi penyelesaian masalah, atau dapat juga berupa untaian kalimat bermakna.

**Dr. Moira Moeliono**  
Peneliti, CIFOR



UU 41 menjanjikan peluang bagi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dan menetapkan dasar pengusahaan hutan dan sumber daya hutan yang lebih beragam demi memberdayakan masyarakat. Tetapi pemberdayaan tidak bisa diberikan oleh pihak luar! Orang hanya bisa berdaya jika memberdayakan diri sedangkan pemerintah hanya bisa menciptakan lingkungan pendukung yang memungkinkan orang memberdayakan dirinya. Karena itu apa yang sebenarnya perlu diatur dalam memberdayakan masyarakat melalui hutan adat dan hutan desa?

Menurut kerangka hukum yang berlaku sekarang, hutan adat dan hutan desa adalah hutan negara yang dibebani hak pengelolaan yang diberikan oleh negara pada masyarakat adat atau masyarakat desa. Dalam pengertian masyarakat, hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat dan hutan desa berada di wilayah desa, tanpa membedakan apakah berada dalam kawasan hutan negara atau tidak. Apakah hutan yang berada dalam wilayah adat atau wilayah desa di luar kawasan hutan dapat dikatakan hutan adat atau hutan desa? Apakah hutan hanya hutan jika ada penetapan resmi pemerintah? Kapan sebidang tanah bertumbuhan pohon yang dikelola sebagai hutan dapat disebut hutan?

Dan setelah ditetapkan, apa hak masyarakat adat dan masyarakat desa? Apa artinya hak mengelola? Dalam

penjabarannya, hak mengelola diterjemahkan menjadi tanggung jawab dan kewajiban dan untuk memperolehnya dibutuhkan proses administrasi yang cukup rumit. Tetapi di mana perlindungan atas hak-hak mereka, termasuk perlindungan terhadap penyerobotan oleh pihak lain maupun salah satu anggota mereka sendiri? Dan bila hutan adat atau hutan desa berada di luar kawasan hutan tetapi disepakati untuk dipertahankan sebagai hutan, apakah ada jaminan bahwa pemerintah tidak mengizinkan pihak lain merembahnya?

Sementara itu, kehidupan modern telah merubah tatanan masyarakat. Sedikit sekali masyarakat adat yang masih homogen dan tidak terintegrasi ekonomi pasar. Sumber daya alam dinilai dalam uang yang dapat dihasilkan baik dari menjual atau uang kompensasi atau 'fee'. Hak-hak adat yang dapat berkisar dari hak pakai komunal sampai hak milik perorangan menjadi sumber konflik baik di dalam masyarakat maupun antar masyarakat. Peraturan adatpun telah berubah menurut jaman.

Karena otonomi daerah juga tidak secara berarti mengubah struktur administrasi pemerintahan, dan desa (kampung, lembang) merupakan kesatuan masyarakat yang relatif stabil, terbuka dan inklusif, hutan desa lebih mudah diatur daripada hutan adat.

Maka pemerintah hanya perlu menentukan kriteria dan standard pengelolaan hutan desa (adat) menurut fungsinya, menentukan agar penunjukkan hutan desa (adat) tidak bertentangan dengan kepentingan umum, menjamin kepastian hak yang diberikan atau diakui dan memberi dukungan teknis dan melakukan pemantauan dan evaluasi. Masalah penunjukkan badan pengelola, pembagian hak dan kewajiban dan cara pengelolaan seharusnya diserahkan pada masyarakat pemegang hak.\*



DR. Didik Suhardjito  
Dosen Fahutan IPB

## Melampangkan Hak dan Akses Masyarakat atas Sumberdaya Hutan

Kebijakan Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm) membuka peluang lebih besar kepada masyarakat kampung/desa untuk akses pada dan memegang hak pengelolaan atas sumberdaya hutan yang dikuasai Negara dengan suatu jaminan kepastian (secara hukum) yang lebih kuat, meskipun masih mengandung pembatasan-pembatasan. Hak masyarakat yang diperoleh adalah (jika mengacu pada Ostrom and Schlager, 1996: 133) hak mengelola (*management*) dan eksklusi (*exclusion*), bukan hanya memungut atau hanya akses (*Access*). Sumberdaya hutan yang dikuasai negara diharapkan benar-benar untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat rakyat yang tertuang dalam UUD Negara kita. Kemakmuran rakyat bukan hanya dalam arti kehidupan ekonomi, melainkan mencakup kenyamanan, kesehatan, keindahan, dan segala kebutuhan hidup manusia yang dapat dipenuhi oleh fungsi hutan.

Perwujudan peluang itu tergantung pada operasionalisasinya lebih lanjut. Suatu kenyataan bahwa operasionalisasi kebijakan membutuhkan upaya-upaya yang terus menerus dan waktu yang panjang. Sudah hampir 10 tahun sejak UU 41/99 (bahkan lebih lama lagi sejak kebijakan HKm 1992) operasionalisasi HA, HD dan HKm dapat dikatakan *mandeg*. Apa yang menjadi kendala?

Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mewujudkan peluang untuk mengelola hutan negara berasal dari internal dan eksternal masyarakat. Kendala internal masyarakat berupa kapasitas teknis dan manajemen. Meskipun cukup banyak kelompok masyarakat yang telah menunjukkan bukti-bukti kemampuannya dalam hal mengelola hutan secara lestari, namun kenyataan lain juga menunjukkan adanya proses-proses pemudaran kemampuan itu. Proses itu berlangsung

sejalan dengan intervensi-intervensi pasar dan politik yang tidak mampu dibendung oleh masyarakat. Oleh karena itu upaya-upaya menguatkan kembali kemampuan masyarakat (modal manusia, modal sosial, modal budaya, dan modal ekonomi) sangat diperlukan. Hal itu berarti dukungan peran pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan penelitian, lembaga keuangan sangat penting.

Peran penting dari pemerintah itu justru menjadi kendala eksternal. Kesiapan pemerintah (Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, para penyuluh kehutanan lapangan, dan dinas-dinas lainnya) untuk melayani dan memfasilitasi masyarakat belum memadai. Belum memadai jumlahnya, pengetahuannya dan keterampilannya, dan (yang lebih penting) pedoman norma moralnya yang mendasari pandangan, sikap dan perilakunya. Sebagian dari kita masih sibuk mempertanyakan apakah kelompok masyarakat itu mempunyai hak adat, atas dasar apa hak adat itu, bagaimana asal usul masyarakat adat, apakah masyarakat mampu, apakah masyarakat tidak akan menjual lahan, dan seterusnya.

Proses panjang menyusun peraturan perundang-undangan (UU 41/99, PP 34/2002, PP 6/2007, dan draf PP lainnya yang terkait) berkaitan dengan prasangka, kecurigaan, keraguan, keengganan, dan ketakutan. Kelemahan-kelemahan masyarakat tidak boleh menghilangkan atau mengurangi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, LSM, perguruan tinggi dan para pihak lain untuk memberikan hak pengelolaan hutan Negara kepada masyarakat. Sebaliknya adalah tanggung jawab moral kita bersama untuk meningkatkan dan menguatkan kapasitas masyarakat. Kita lakukan perubahan mendasar pada diri kita, perubahan norma moral, untuk dapat mendukung orientasi tanggung jawab kita kepada masyarakat.\*

Asep Yunan Firdaus  
Direktur Eksekutif



Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)

Hutan Adat :  
Waspada sebelum berharap ada Peluang !!

Sekalipun UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) telah mencantumkan istilah Hutan Adat, bukan berarti masyarakat hukum adat pasti akan memiliki hak pengelolaan atas hutan adat tersebut. Masyarakat hukum adat<sup>1</sup> masih harus membuktikan dirinya telah memenuhi kriteria-kriteria menurut UU Kehutanan agar diakui oleh negara sebagai masyarakat hukum adat dan baru kemudian berhak mengajukan diri untuk mendapatkan persetujuan untuk mengelola Hutan Adat dari Pemerintah (cq. Menteri Kehutanan). Ironinya, pun setelah mendapatkan pengakuan dan persetujuan, masyarakat hukum adat tetap diwajibkan untuk mengajukan ijin pemanfaatan atas hutan dari pemegang otoritas negara di bidang kehutanan. Ini berarti pengakuan atas hak tidak cukup menjadi dasar untuk menikmati segala sesuatu di atas hak tersebut. Ini bisa juga disebut sebagai prasyarat berlapis.

Jika kita cermat dalam membaca UU Kehutanan, maka pemahaman di atas akan diketahui secara jelas, baik dengan cara menggunakan interpretasi gramatikal (maksud yang terkandung dalam teks) maupun empirikal (pengalaman atas dampak dari implementasi peraturan). Oleh karena itu, sebelum bersuka cita bahwa ada peluang hukum bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan, sebaiknya berwaspada dulu terhadap pengaturan-pengaturan negara yang berbunyi begitu adanya. Sebab, jika sudah terlanjur menjadi Peraturan Perundangan kita akan berhadapan dengan adagium hukum yang berbunyi *lex dura, sed tamen scripta*, yang berarti hukum itu menyakitkan (keras memaksa) tapi begitulah ia tertulis.

Jika memang aturan UU Kehutanan berbunyi dan dimaknai demikian, lalu dimana letak akomodasi dari tuntutan dan aspirasi masyarakat hukum adat agar ada pengakuan dan perlindungan hak-hak adat mereka? Bukankah tuntutan masyarakat hukum adat sejauh ini adalah pengakuan hak atas hutan adat yang dilandasi oleh penghormatan atas hak-hak asli (tradisional) mereka.

Masalah mendasar UU Kehutanan  
UU Kehutanan sebagai payung hukum mengenai kehutanan, sejak menetapkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, dianggap oleh masyarakat hukum adat sebagai kesalahan terbesar dari Undang-Undang ini. Kesalahan mendasar lainnya, UU kehutanan (dan sebenarnya juga UU sektoral lain) mengatur hal yang

sebenarnya bukan yurisdiksinya, yaitu menetapkan aturan mengenai syarat-syarat keberadaan masyarakat hukum adat (vide pasal 67 ayat (1) dan penjelasannya).

Konsekuensinya dari pengaturan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, masyarakat hukum adat di satu sisi diakui sebagai subjek, namun di sisi lain tidak diberi hak dengan status jelas sebagaimana hutan hak. Pengaturan yang demikian tidak memberikan keberimbangan antara penegasan pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek dengan pengaturan mengenai objek (hutan) yang dapat dinikmati atau dimilikinya. Berbeda dengan pengaturan mengenai hutan hak, dimana masyarakat (individu) diakui sebagai subjek tetapi juga disertai pengaturan hak atas objek yang jelas (hutan hak). Sementara pengaturan mengenai pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dalam UU Kehutanan dengan mencantumkan lima kriteria atau unsur yang harus dipenuhi, sesungguhnya sangat berlebihan, karena otoritas yang mengatur mengenai warga negara termasuk masyarakat komunal semestinya ada di bawah kementerian dalam negeri atau Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, persoalan hutan adat tetap akan kontroversi sepanjang mengacu kepada UU Kehutanan. Oleh karena itu, sebelum dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan aturan turunan lainnya, mesti ada revisi terhadap aturan mengenai Hutan Adat sebagai salah satu hak atas hutan berdasarkan statusnya. Jadi ada peluang atau tidaknya, sangat tergantung dari pengertian mengenai hutan adat itu sendiri. Sepanjang hutan adat didefinisikan sebagai bagian dari hutan negara, kewaspadaan perlu ditampilkan lebih dahulu dibanding melihat sisi peluangnya.\*

<sup>1</sup> Penyebutan masyarakat hukum adat dalam opini sebatas untuk menyesuaikan dengan nomenklatur yang tercantum dalam UU Kehutanan. Perlu diketahui bahwa ada perbedaan makna antara istilah masyarakat adat dengan masyarakat hukum adat. Secara sederhana, tidak semua masyarakat adat memiliki instrumen yang bisa dikualifikasi sebagai hukum, tetapi mereka tetap memiliki hak-hak tradisional/adat berdasar hubungan kesejarahan dan norma-norma lokal yang lahir dari interaksi yang panjang dengan sumber daya alam. Sehingga penyebutan masyarakat hukum adat, berpretensi untuk menegaskan pengakuan terhadap masyarakat adat.

Gusti Hardiansyah  
Praktisi Kehutanan, PT Alas Kusuma Group.



Konsep Hutan adat & Desa barangkali bukan hal yang baru bagi orang timur yang mengaku lahir di Indonesia. Apalagi seseorang yang ngaku “Ndeso” atau “Beradat”. Konsep Hutan adat atau desa sangat menarik dan mulia. Dimana konsep ini menawarkan hubungan “simbiosis” yang saling menguntungkan antara komunitas adat atau desa dengan lahan hutan. Di satu sisi masyarakat mendapatkan manfaat langsung atau tak langsung dari hutan tersebut, dan di sisi lain hutan mendapatkan penanganan pelestarian karena adanya aktifitas terukur dalam perspektif masyarakat adat atau desa.

Dalam tataran implementasi Hutan adat dan desa akan ada sistem atau zonase-zonasenya, disitu ada hutan lindung sebagai hutan cadangan desa, ada zona pemanfaatan seperti kebun karet dan meranti atau tanaman asli setempat lainnya.

Luas daratan Kalimantan Barat (Kalbar) mencapai 10 juta ha, terdiri dari 3 juta ha kawasan lindung (cagar alam, taman nasional, hutan lindung gambut, hutan lindung bakau, dsbnya), serta 7 juta ha kawasan budidaya (pertanian lahan kering dan basah, hutan produksi tetap dan biasa, dll). Beberapa catatan kritis terkait dengan Hutan adat dan hutan desa yang dihubungkan dengan ketersediaan lahannya;

- 1) Mengenai Kawasan untuk Hutan adat/ desa di Kalbar, apakah kawasan budidaya atau kawasan lindung? ini akan terkait dengan arah & prinsip pengelolannya. Di kawasan budidaya, insan komunitas adat/desa dapat memanfaatkan untuk kepentingan pertanian, perkebunan dan perhutanan tanpa pretensi merusak lahan dan menyadarkan masyarakat yang telah secara berlebihan melakukan eksploitasi sumber dayanya. Di kawasan lindung, insan komunitas adat/desa dapat melakukan interaksi dengan alam lingkungannya tanpa embel-embel mengambil keuntungan sosio religius & konservasi.
- 2) Desa atau adat mana yang berhak mendapat konsesi hutan adat/desa? Dalam konteks pemberdayaan daerah (baca: otonomi) sudah sewajarnya komunitas adat/desa mendapat jatah yang lebih besar termasuk akses ke pendanaan dan peluang, supaya kecemburuan sosial dengan stakeholder lainnya minimalis dan berdiri tegak sejajar dengan alokasi lainnya.
- 3) Soal aturan main. Secara hukum hutan adat/desa wajib diperkuat dengan peraturan perundangan pemerintah (PP), bukan hanya SK Menhut. Peraturan ini perlu digodok oleh Departemen terkait Sosial, Dephut & stakeholder lain terkait

- 4) Tiga tipe skenario Konsep Hutan adat/desa: (i) Komunitas adat/ desa dihibahi lahan untuk dikelola dan menjadi pemilik lahan tersebut, sehingga jika diperlukan komunitas adat/desa dapat bermitra dengan pihak lain (baca: swasta/ koperasi); (ii) Komunitas adat/desa dilibatkan ke dalam IUPHHK=izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/ IUPJL =Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dengan pemberian saham 20% Adat/desa, 30% BUMN dan koperasi, sisanya yang 50% untuk perusahaan IUPHHK/IUPJL; tipe (iii) Adat/ Desa dilibatkan untuk bekerjasama dengan IUPHHK/IUPJL melalui pencadangan areal yang telah diberikan dimana Komunitas Adat/ Desa berhak melakukan kegiatan sosio religi, memberi nasehat & melaksanakan kontrol serta memperoleh manfaat fee produksi yang dihasilkan. Tipe mana yang dipilih tentunya mempunyai argumentasi masing-masing. Yang terpenting tuntutan akuntabilitas publik dilakukan secara transparan sehingga kekhawatiran mentalitas korup, eksploitatif dari komunitas adat/desa dapat dihindari.
- 5) Ciri atau keunikan spesifik apa yang dikembangkan dalam hutan adat/ desa? apapun dia tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi wajib memberi imbal balik berupa manfaat lahan hutan melalui porsi basic kearifan lokal atau teknologi yang ramah lingkungan dikembangkan.
- 6) Peningkatan SDM. Dalam rangka hutan adat/ desa perlu dipertegas kembali SDM mana yang akan ditingkatkan kualitasnya. Apakah SDM masyarakat atau tokoh adatnya. Elite adat yang merasa tahu jangan sampai menjual “adat” dan memarjinalisasi masyarakatnya atas nama konservasi.

Enam catatan di atas perlu diantisipasi dalam konteks yang lebih konstruktif sehingga penerapan dan sosialisasi hutan adat/ desa di Kalbar khususnya atau NKRI umumnya dapat diterima oleh semua stakeholder. Meski gaung Hutan adat/ desa sudah kurang mengemuka, namun wacana biasa saja terus berkembang. Dua perspektif yang harus diakomodir. Pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat adat/ desa. Kedua, terwujudnya pengelolaan kawasan hutan secara lestari.\*



## Usulan Revisi

# Surat Edaran No. S.75/Menhut-II/2004 Masalah Hukum Adat

Oleh: Suwito

Sudah lebih dari delapan tahun sejak diundangkannya UU Kehutanan No. 41/1999, hingga saat ini belum diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan dan penetapan hutan adat, sebagaimana dimandatkan dalam pasal 67 UU tersebut. Pro dan kontra perlu atau tidaknya PP Hutan Adat memang terus bergulir seiring dengan pro-kontra terhadap UU Kehutanan itu sendiri. Tak pelak lagi, proses penyusunan dan pembahasan RPP-nya pun mengalami pasang surut. Sungguh ironi dengan fakta kasus-kasus lapangan dan tuntutan masyarakat adat atas permasalahan hak-hak ulayatnya yang tak pernah surut dari masa ke masa.

Ada beberapa pemerintah daerah kabupaten yang melakukan penanganan permasalahan tersebut dengan "terobosan" inisiatif menerbitkan Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati tentang masyarakat hukum adat dan hutan adat "yang merasa tidak perlu" harus menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah. Sebut saja misalnya Perda No. 32 tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak (Banten), SK Bupati Merangin (Jambi) No. 287 tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggung sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk, Perda No. 12 tahun 2004 tentang pemberdayaan lembaga adat di Kabupaten Luwu Utara (Sulsel) yang kemudian disusul dengan SK Bupati No. 300 tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat adat Seko, dan lain-lain.

Namun ada beberapa inisiatif daerah yang mengalami stagnasi proses dalam penanganan masalah tersebut. Selain dengan alasan belum keluarnya PP, stagnasi proses pembelajaran para pihak di daerah itu juga dirasakannya dipicu oleh adanya Surat Edaran Menteri Kehutanan No. S.75/Menhut-II/2004 tentang Masalah Hukum Adat

dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat. Dua daerah yang pernah menyampaikan keluhannya kepada Working Group Tenure adalah para pihak di Provinsi Jambi dan Nusa Tenggara Barat. Sudah banyak biaya, energi dan waktu yang tercurah dalam membangun proses pembelajaran permasalahan itu kemudian sia-sia, mandeg dan terbengkalai karena adanya perbedaan persepsi dan rujukan aturan atau kebijakan yang ada. Mengapa Surat Edaran Menteri No. S.75/Menhut-II/2004 dianggap sebagai pemicu mandegnya proses pembelajaran para pihak?

Sebenarnya Surat Edaran Menhut itu berniat baik untuk mengakomodasi tuntutan oleh masyarakat hukum adat. Sebagaimana ditegaskan dalam poin nomor 2 Surat Edaran yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati di seluruh Indonesia tersebut, "... dalam rangka mengakomodasi tuntutan oleh masyarakat hukum adat, maka kami minta kepada Saudara untuk dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:...." Bahkan beberapa pihak menganggap terbitnya Surat Edaran itu sebagai terobosan kebijakan dan termasuk dalam kategori peraturan kebijaksanaan (*policy rules*), karena dikeluarkan pada saat Peraturan Pelaksana dalam hal ini PP Hutan Adat belum ada, sementara kondisi di lapangan memerlukan penyelesaian yang cepat.

Pangkal masalah yang menjadi pemicu mandegnya proses pembelajaran dari Surat Edaran itu adalah klausul pada poin nomor 2(c) yang berbunyi; "Apabila berdasarkan hasil penelitian permohonan tersebut memenuhi syarat, maka agar masyarakat hukum adat tersebut dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi." Sementara itu ada kesatuan masyarakat hukum adat yang wilayahnya berada pada satu wilayah Kabupaten atau tidak lintas wilayah administrasi Kabupaten. Mengapa harus dengan Perda Provinsi? Baik dalam UU Kehutanan 41/1999 maupun dalam



Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dinyatakan, bahwa Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tidak ditegaskan tentang keharusan Peraturan Daerah Provinsi ataukah Kabupaten.

## Usulan Revisi

Dalam rangka merespon pertanyaan dan keluhan dari para pihak di daerah, WGTenure telah mengajukan usulan revisi Surat Edaran Menteri Kehutanan tersebut melalui Surat resmi No. 07/BP-WGT/05/2007 tanggal 25 Mei 2007. Perubahan yang diusulkan pada poin nomor 2 (c) menjadi:

Apabila berdasarkan hasil penelitian permohonan tersebut memenuhi syarat, maka agar masyarakat hukum adat tersebut dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten. Beberapa argumentasi penting lainnya yang menjadi pertimbangan usulan revisi tersebut seperti telah dimuat dalam Warta Tenure Nomor 4 Februari 2007 (Rubrik Seri Diskusi halaman 24).

Melalui komunikasi informal dengan beberapa pihak di Departemen Kehutanan diperoleh informasi, bahwa usulan revisi yang diajukan WG Tenure tersebut telah mendapatkan respon secara positif. Namun hingga saat ini belum ada respon secara tertulis dan juga belum diperoleh informasi tentang adanya revisi Surat Edaran Menhut tersebut.\*\*\*

---

Sambungan dari halaman 10 - Hutan Adat di "Persimpangan Jalan"

status dan fungsi hutan dimaksud tidak menimbulkan kesengsaraan, maka pemerintah bersama pihak penerima izin usaha pemanfaatan hutan berkewajiban untuk mengupayakan kompensasi yang memadai, antara lain dalam bentuk mata pencaharian baru dan keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan di sekitarnya.

Bila dicermati secara mendalam, tindakan seperti di atas sebetulnya sama dengan tindakan pencabutan hak atas tanah seperti yang diatur UU No. 20 Tahun 1961 serta peraturan terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Sebagaimana diketahui bahwa pencabutan hak atas tanah hanya dilakukan untuk kepentingan umum tidak boleh dilakukan untuk kepentingan sepihak saja apalagi semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Pernyataan Pasal 68 dan Penjelasan di atas (penulis: *khususnya yang digaris-bawahi*) tidak memenuhi syarat untuk bisa dilakukannya pencabutan hak atas tanah karena bukan untuk

kepentingan umum. Pencabutan hak atas tanah wajib dilakukan dengan pembayaran ganti kerugian, tidak bisa hanya dengan sekedar kompensasi saja (Pasal 18 UUPA). Jadi ketentuan ini betul-betul bertentangan dengan Hukum Agraria Nasional, khususnya UUPA dan UU No. 20 Tahun 1961 serta peraturan pengadaan tanah untuk pembangunan. Pernyataan ini semakin memperkuat bukti bahwa pemerintah tidak mempunyai itikad baik terhadap hutan adat dan masyarakat hukum adat.\*\*\*

<sup>1</sup> Tulisan ini disarikan dari Makalah untuk Seminar Hasil Penelitian dan presentasi di CIFOR, 19 Januari 2006. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian dalam rangka dan merupakan bagian dari INDIRA Project, dilakukan sejak April 2004 sampai dengan Desember 2004 dan diperpanjang sampai dengan Nopember 2005.

<sup>2</sup> Kurnia Warman adalah dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum Univ. Andalas Padang dan Junior Researcher dari INDIRA Project, sedang mengikuti studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (Agraria) Univ. Gadjah Mada.

---

Sambungan dari halaman 12 - Selamat Datang Hutan Desa?

## Tantangan Hutan Desa

Salah satu tantangan utama penyelenggaraan hutan desa, boleh jadi akan terkait dengan persoalan tarik-menarik kepentingan antara entitas desa yang notabene adalah entitas politik pusat, dan entitas adat yang lebih mewakili entitas lokal. Hal semacam ini diperkirakan akan banyak terjadi di beberapa tempat, seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusatenggara, di mana di satu sisi kehidupan masyarakat adat masih terasa sangat kental, sementara di sisi yang lain tata ruang desa belum terbentuk secara sempurna. Di tempat-tempat seperti itu Hutan Desa boleh jadi akan dipandang sebagai tawaran kompromi terhadap tuntutan pengakuan hutan adat yang sampai saat ini belum banyak mengalami kemajuan.

keadilan distribusi manfaat dari penyelenggaraan hutan desa. Sebagaimana yang sudah disebutkan di muka, manfaat hutan desa tidak boleh hanya berputar-putar di kalangan kalangan elit desa (baca: perangkat desa), melainkan harus terdistribusi secara baik di seluruh level sosial ekonomi masyarakat desa. Preseden pemanfaatan wengkon yang selama ini hanya didominasi oleh kalangan elit desa harus tidak terjadi dalam penyelenggaraan hutan desa. Oleh karena itu pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan kepada desa sudah seharusnya tidak berupa cek kosong. Disamping itu berbagai hal penting yang terkait dengan distribusi manfaat, bila dipandang perlu, harus dirumuskan dalam peraturan desa secara partisipatif.\*\*\*

Tantangan lain yang juga tak kalah penting adalah

HERY SANTOSO  
Pemerhati dan Praktisi Kehutanan, tinggal di Yogyakarta

Sambungan dari halaman 8 - Hutan Adat dan Hutan Desa

g. Sistem pertanggung jawaban hutan desa lebih jelas karena langsung dikelola oleh lembaga desa.

Namun demikian terdapat pekerjaan rumah yang harus dipikirkan yaitu dalam penetapan atau pengelolaan hutan desa antara lain :

- a. Berapa luasan yang ideal untuk dapat ditetapkan hutan desa sehingga dapat untuk kesejahteraan masyarakat desa? Misalnya luas hutan desa sepertiga dari luas desa. Apakah mencukupi? bagaimana dengan tingkat kesuburan lahan?
- b. Bagaimana dengan desa-desa yang tidak berbatasan langsung dengan hutan, namun memiliki ketergantungan terhadap hasil hutan?  
Untuk masalah ini perlu kebijakan tersendiri, misalnya melakukan pola kemitraan.
- c. Apabila suatu desa dimana terdapat masyarakat hukum adat yang mengelola hutan adat, apakah dapat memperoleh pengelolaan hutan adat?

Ketiga pertanyaan (tersebut atau masih banyak lagi) perlu disikapi dalam proses penyusunan Peraturan Menteri sebagai pelaksanaan PP No. 6 Tahun 2007.

#### 5. Peran Pemerintah Daerah

Dengan telah diundangkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan No PP 38 tahun 2007, maka Pemerintah Daerah mempunyai peran yang besar dalam penetapan keberadaan masyarakat hukum adat dalam rangka pengelolaan hutan adat. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk mendukung keberadaan hutan adat antara lain:

- a. Inventarisasi daerah yang masih terdapat masyarakat hukum adat.
- b. Melakukan pengkajian dan penelitian.
- c. Menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah masyarakat hukum adat dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).
- d. Mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan wilayah masyarakat hukum adat sebagai hutan adat.

Pengaturan tentang masyarakat hukum adat dalam kerangka hukum yang ada sekarang ada pada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Pengaturan tersebut perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Perda bagi wilayah

yang memiliki masyarakat hukum adat dan adanya hak-hak ulayat yang melekat di dalamnya.

Dalam era desentralisasi sekarang ini Pemerintah Daerah hendaknya mampu menciptakan iklim demokrasi yang kondusif. Demokrasi memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu menciptakan produk hukum yang dapat mendukung fungsi hutan adat agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara lestari dalam rangka peningkatan kesejahteraannya (Riyanto B, 2004). Pengkajian dan penelitian tentang keberadaan masyarakat adat perlu berdasarkan pengetahuan yang cukup tentang struktur kemasyarakatan suatu masyarakat hukum adat yang secara faktual yang mendukung dioperasionalkannya kriteria/persyaratan tentang eksistensi keberadaan hak ulayat bagi yang terlibat dalam penentuan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayat yang melekat di dalamnya, harus dapat menghilangkan sikap legalistik/formalistik (Sumardjono, 1999). Pendekatan yang tepat harus dijadikan pedoman dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kondisi sekarang pendekatan partisipatif adalah pilihan ideal. Pendekatan ini mengutamakan kegiatan secara bersama antara Pemerintah, masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

#### 6. Penutup

Pengelolaan hutan adat dan hutan desa sebagai wujud kesungguhan Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat hendaknya segera direalisasikan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Kesungguhan Pemerintah tersebut dapat ditunjukkan dengan segera menyusun kebijakan pada tataran operasional level (Permen dan Perda), sehingga dapat segera dilaksanakan di daerah. Dalam penyusunan kebijakan operasional hendaknya lebih akomodatif dan partisipatif sehingga dapat dilaksanakan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Apabila hal tersebut dapat direalisasikan maka panggilan jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dapat terwujud, dan cita-cita *good forestry governance* dapat terlaksana yaitu masyarakat sejahtera dan hutan lestari. SEMOGA !!!\*\*\*

# Tragedi Kontu: Haruskah Rakyat Tergusur dari “Kebun Warisan Leluhur”?

Oleh: *Emila dan Suwito*

## Sejarah Kontu

Menurut sejarah Kontu adalah nama sebuah kawasan pemberian Raja Muna kepada seorang panglima perang bernama *La Kundofani si Kino Watuputih* yang berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Konon kawasan/lahan ini merupakan pengganti dari tahta raja yang berhak disandanginya, namun demi kesejahteraan rakyatnya si panglima perang ini memilih kawasan sebagai sumber penghidupan rakyatnya. Di sinilah Kontu, Patu-patu, Lasukura, dan Wawesa kemudian menjadi tempat hidup dan berladang komunitas warga Watuputih secara turun temurun.

Bukti bukti sejarah keberadaan kawasan Kontu, Patu-patu, Lasukara dan Wawesa sebagai sebuah kampung adat Watuputeh adalah adanya kuburan tua yang tersebar diberbagai tempat dalam kawasan tersebut, serta tanaman perkebunan seperti mangga, bambu, bulu, dan lain-lain. Keberadaan makam di puncak bukit yang dinamakan *La Mendo* juga memperkuat sejarah, dimana makam tersebut adalah makam seorang warga masyarakat Watuputih yang berkebun di kawasan tersebut dan meninggal sebelum Belanda masuk di Pulau Muna.

Saat ini Kontu berada di pinggir Kota Raha, ibukota Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, terdapat sekitar 1.300 KK bermukim di areal ini dan tidak hanya berasal dari komunitas warga Watuputih. Kontu mencuat ke permukaan melalui media masa, baik media cetak maupun elektronik yang mengekspose terjadinya aksi-aksi kekerasan dalam kasus konflik lahan antara warga masyarakat Kontu dengan Pemerintah kabupaten Muna.

## Awal Konflik

Konflik berawal ketika pada tahun 1999 diterbitkan SK Menhutbun No. 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Sulawesi Tenggara, dimana salah satu poin dalam Surat Keputusan tersebut adalah Penunjukan hutan lindung Jompi. Pengusuran dan pengusiran paksa terhadap masyarakat dari tempat

hidupnya sehari-hari dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna dengan alasan kawasan tersebut adalah hutan lindung. Aksi ini telah dimulai sejak tahun 2003. Masyarakat yang merasa berada dalam areal yang menjadi hak mereka secara turun temurun-pun melakukan perlawanan dalam menghadapi penggusuran.

Penetapan status kawasan hutan negara kembali menjadi sumber konflik di lapangan. Ketika masyarakat merasa berhak untuk kembali bercocok tanam di atas tanah mereka (karena sudah tidak ada lagi pohon jati yang mereka tanam, petani kembali berkebun di lahan bekas kebun mereka pada jaman dulu), masyarakat dihadapkan pada satu kenyataan bahwa tanah mereka berada dalam kawasan hutan negara.

Sedikit kembali menengok sejarah, bahwa rakyat telah dipaksa menanam pohon jati di lahannya pada jaman pemerintahan Swapraja, namun setelah pohon jati itu tumbuh besar kemudian mereka diusir dari lahannya yang diklaim sebagai milik pemerintah. Lalu masyarakat kembali menduduki lahan ini setelah tegakan jati habis ditebang oleh pengusaha kayu yang mendapatkan ijin dari Bupati Muna sejak awal tahun 90-an dan juga setelah adanya kewenangan Bupati memberikan ijin



dok. SWAMI

pemanfaatan kayu (IPK) pasca terbitnya UU Kehutanan No.41 Tahun 1999.

Penggusuran disertai dengan penangkapan terhadap beberapa warga masyarakat dilakukan dengan tuduhan perambahan lahan hutan negara. Fenomena menarik muncul pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Raha Kabupaten Muna pada tahun 2003 terhadap masyarakat sebagai terdakwa yang dituduh melakukan perambahan hutan. Saksi mantan Kepala BPN Kabupaten Muna menegaskan, bahwa kawasan Kontu dan sekitarnya bukan hutan lindung. Dan pada persidangan ini masyarakat (terdakwa) kemudian dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menduduki kawasan hutan lindung. Rupanya di penghujung tahun 2005 penggusuran dan pengusiran masyarakat kontu terjadi kembali, dan seperti pada kejadian sebelumnya masyarakatpun tidak menyerah serta memberikan perlawanan atas tindakan aparat pemerintah daerah. Kemudian pada Februari 2006, terjadi penangkapan sejumlah warga Kontu dengan tuduhan yang sama yaitu perusakan atau perambahan hutan. Kasus inipun dimeja hijaukan oleh Pemerintah Daerah yang menghasilkan keputusan bahwa warga Kontu sebagai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah”, yang kemudian diganjar dengan hukuman penjara.



dok. SWAMI

WG Tenure mulai terlibat dan “memantau” kasus Kontu ini pada awal tahun 2007 atas prakarsa dari HUMA, anggota WG-Tenure yang sekaligus aktif memberikan layanan advokasi bagi masyarakat korban. Sebagai langkah awal, WG-Tenure mengkomunikasikan permasalahan ini kepada PUSDALBANGHUT Regional IV, Departemen Kehutanan RI. Ir. Banjar Julianto Laban, MM sebagai Kepala PUSDALBANGHUT Regional IV yang wilayah tugasnya meliputi Sulawesi, Maluku dan Papua menanggapi secara positif untuk peluang mediasi penanganan kasus ini. Bahkan Pak Banjar Yulianto Laban telah bersedia menyempatkan diri berdialog langsung dengan masyarakat korban pada sebuah panel diskusi di Jakarta yang digagas oleh HuMa dan WG-Tenure bersama mitra kerja lainnya.



dok. SWAMI

Disamping itu, WG-Tenure bersama HUMA juga mengkomunikasikan kasus ini kepada Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Langkah awal yang dilakukan oleh DKN untuk “meredam” kasus konflik ini melalui pengiriman Surat Himbauan yang ditujukan kepada para pihak, yaitu Kepala Kepolisian RI, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dan Organisasi Rakyat Kontu. Surat DKN bernomor: 41/DKN/OM/03/07 tanggal 12 Maret 2007 tersebut menghimbau agar; (1) Penyelesaian kasus ini hendaknya merujuk pada perspektif, semangat dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Tap MPR nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam; (2) Hindari penyelesaian konflik sepihak dengan cara kekerasan dan penggusuran masyarakat dari kawasan hutan. Konon kabarnya Surat DKN ini telah berhasil “meredam” konflik, minimal tidak terjadi lagi aksi-aksi kekerasan. Bahkan DKN juga telah melakukan langkah-langkah lanjutan dalam penanganan kasus tersebut bersama-sama dengan para pihak terkait.

Mengakhiri tulisan singkat ini, patut kita simak satu ungkapan dari Warga Kontu yang menggambarkan kegundahan dan keresahan hati mereka atas ketidakadilan yang dihadapinya. Ungkapan ini terlontar pada saat WG-Tenure mengundang Organisasi Rakyat Kontu sebagai salah satu narasumber dalam *Roundtable discussion* pada Bulan November 2007 yang lalu. Ibu Aisyah, Ketua Organisasi Rakyat Kontu menuturkan;

*“Jika perusahaan-perusahaan besar itu diberikan konsesi pertambangan di kawasan hutan lindung, kenapa kami tidak bisa mencari hidup (bertani) di kawasan hutan, padahal hutan itu adalah warisan leluhur kami.....mana keadilan bagi kami?” \*\*\**

Sumber Tulisan:

1. Firdaus AY. 2007. Mengelola Hutan dengan Memerjatkan Manusia. Jakarta: HuMa
2. Aisyah. 2007. Makalah Organisasi Rakyat Kontu, disampaikan pada *Roundtable Discussion Working Group Tenure*. Bogor, 29 November 2007.

Roundtable discussion:

## Permasalahan Tenurial dalam Perspektif Masyarakat Sipil

Oleh: Emila dan Suwito

WG-Tenure kembali menyelenggarakan *roundtable discussion* (RTD) yang ketiga kalinya. RTD ketiga ini merupakan rangkaian dari RTD sebelumnya yang dirancang sebagai forum konsultasi WG-Tenure dengan masing-masing kelompok konstituen yang berbeda atas permasalahan tenurial di kawasan hutan. RTD juga untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas terjadinya konflik tenurial dan mengidentifikasi berbagai inisiatif penyelesaiannya yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh berbagai pihak.

RTD pertama dilaksanakan pada bulan Oktober 2003 dengan konstituen utama pihak pemerintah, kemudian dilanjutkan dengan RTD kedua dengan konstituen utama pihak pengusaha kehutanan pada bulan Februari 2005. RTD ketiga ini dengan konstituen utama masyarakat sipil yang meliputi unsur perwakilan masyarakat adat, organisasi/kelompok tani, LSM, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan legislatif. RTD ketiga dengan topik "*Permasalahan tenurial dan reforma agraria di kawasan hutan dalam perspektif masyarakat sipil*" telah diselenggarakan pada tanggal 27 November 2007 di Hotel Salak Bogor.

Tujuan diselenggarakannya RTD ini adalah (1) Mengidentifikasi permasalahan, pandangan dan pengalaman dari kalangan masyarakat sipil dalam menyikapi kasus-kasus konflik tenurial di kawasan hutan; (2) Mendalami perspektif dan respon masyarakat sipil terhadap kebijakan Pemerintah sebagai respon terkini atas konflik tenurial di kawasan hutan, yaitu PPA dan PP No. 6/2007; dan (3) Merumuskan agenda kegiatan tindak lanjut yang berpeluang memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan.

Hadir dalam RTD ini sekitar 75 orang yang berasal dari unsur akademisi, lembaga penelitian, LSM dan wakil kelompok masyarakat dari berbagai daerah (Jambi, Lampung Barat, Tasikmalaya, Garut, Wonosobo, Blora, Purwokerto, Jember, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, Kabupaten

Sidrap, Seko - Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan, Flores, NTT, dan NTB). RTD juga dihadiri dari unsur Pemerintah yang merupakan anggota WG-Tenure dan juga menjadi narasumber diskusi.

Diskusi dirancang dalam 3 sesi. Sesi pertama untuk pemaparan kasus-kasus di lapangan dan respon kebijakan pemerintah (Departemen Kehutanan). Sesi ini dipandu oleh moderator Iwan Nurdin (Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA). Narasumber/pembicara terdiri atas (1) Ibu Aisyah (Organisasi Rakyat Kontu) yang mempresentasikan kasus yang dialami masyarakat adat Kontu di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara; (2) Bambang Teguh (SD INPRES, Jember) memaparkan kisah tragis dari Lereng Selatan Pegunungan Hyang Argopuro-Jember, menelisik kemungkinan adanya kaitan sistem penguasaan lahan dengan Bencana Banjir Bandang awal tahun 2006; (3) Rahmat Hidayat (WARSI, Jambi) berbagi pengalaman dalam mendorong inisiatif resolusi konflik pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi; dan (4) Presentasi Ir. I. Made Subadia Gelgel (Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Kelembagaan) tentang peluang dan kendala pelaksanaan PP No. 6/2007 dalam kaitan tata kelola hutan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

Sesi kedua mengupas tentang Kebijakan reforma agraria di kawasan hutan yang dipandu oleh Martua Sirait. Pada sesi ini ditampilkan tiga pembicara masing-masing; Gunawan Sasmita, MPA (Direktur Land Reform BPN-RI), Usep Setiawan (Sekjen KPA), dan Tri Chandra Aprianto (KARSA).

Sesi ketiga dirancang untuk melakukan identifikasi masalah dan menggali inisiatif penanganan atau rekomendasi dari peserta diskusi. Sesi ketiga ini difasilitasi oleh Koordinator Eksekutif WG-Tenure (Suwito). Hasil diskusi identifikasi masalah dan rekomendasinya disajikan di dalam box.



*Masalah-masalah terkait tenurial yang teridentifikasi:*

- UU 41/1999 tentang Kehutanan masih bermasalah
- Terjadinya monopoli penguasaan sebagian besar hutan
- Ketimpangan kepemilikan/ penguasaan tanah/hutan
- Departemen Kehutanan masih bertahan pada paradigma lama
- Terjadinya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (tidak sinkron)
- Kurangnya sosialisasi peraturan-peraturan pemerintah
- Penataan Batas kawasan hutan masih secara sepihak, termasuk tata batas *enclave* (batas dalam)
- Tahapan-tahapan pelepasan kawasan hutan belum jelas
- Penegasian hak-hak masyarakat atas kepemilikan/penguasaan lahan hutan
- Fragmentasi/pemecahan wilayah adat/Marga
- Adanya kebijakan pengusiran masyarakat dari hutan/hak
- Stigmatisasi masyarakat sebagai perambah/perusak hutan
- Kapasitas masyarakat untuk mengelola hutan tidak merata
- Mulai terjadi kembali praktek-praktek represif
- Terjadinya konflik horizontal (antar masyarakat)
- Adanya gerakan politik anti/kontra reforma agraria
- Bentuk konkrit reforma agraria (PPAN) belum jelas
- Subyek reforma agraria di kawasan hutan belum jelas
- Identifikasi keberadaan masyarakat adat
- Pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh Perda
- Degradasi kualitas lingkungan/rawan bencana
- Persepsi domain BPN dan Dephut
- Sertifikasi tanah tidak selalu menjamin keamanan/kepastian hak

*Rekomendasi/mandat yang diberikan kepada WG-Tenure:*

- Mendorong terbentuknya Dewan Reforma Agraria (oleh Presiden) yang kredibel dan mempunyai kewenangan yang tinggi, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat menjadi acuan bagi pelaksana di lapangan.
- WGT diharapkan dapat menjadi anggota Dewan Reforma Agraria Nasional untuk menyampaikan aspirasi masyarakat
- Memfasilitasi upaya-upaya untuk mengubah paradigma PPAN
- Memfasilitasi/mendorong agar PPAN bisa berpihak dan mengakui kedaulatan masyarakat adat
- Memfasilitasi dialog BPN-DEPHUT
- Memfasilitasi penyamaan persepsi lintas sektoral dalam rangka pembaruan agraria (Masyarakat - BPN - DEPHUT - LSM - PEMDA - Instansi terkait)
- Mendorong untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan BPN, DEPHUT dan Masyarakat
- Mendorong dephut membuat terobosan "Hukum yang Progresif" (tidak terpaku pada peraturan-peraturan yang ada dalam menghadapi masalah-masalah di lapangan).
- Memfasilitasi pertemuan multipihak sebagai upaya mencari sinergi dalam penyelesaian konflik
- Menyusun model-model pemahaman konflik yang latent
- Menyusun model-model usaha penyelesaian konflik
- Menyampaikan info/data dari lapangan ke tingkat pengambil kebijakan
- Memediasi kepentingan para pihak
- membangun pemahaman para pihak dalam pengelolaan kawasan hutan melalui dialog kritis secara berkala dari pusat sampai tingkat basis
- Menyediakan data-data tata batas kawasan hutan (BATB)
- Merumuskan perencanaan partisipatif pengelolaan kawasan hutan menjadi bagian dalam MUSRENBANG (desa, kecamatan, dan daerah)
- Menyediakan forum/rubrik tanya jawab tentang issue tenure
- WGT perlu melibatkan NGO daerah untuk menjadi anggota WGT
- Bangun jaringan dan struktur WG-Tenure dari pusat hingga di tingkat basis/daerah yang mengalami sengketa
- Organisasi Masyarakat Sipil dijadikan mitra strategis
- Kasus/konflik yang terjadi antara pihak TN Bukit Raya Bukit Baka dan masyarakat adat Suuk Limbai kab Melawi ditindaklanjuti di tingkat Pusat (DEPHUT), serta melakukan mediasi antara MA dengan pihak TN/Kehutanan.


*Rekomendasi secara umum:*

- Diperlukan persamaan persepsi antara BPN dan Dephut terhadap PPAN
- Pendidikan Reforma agraria di kawasan hutan
- Diperlukan sinergi antar sektor terkait dalam menyusun kebijakan, dalam hal ini Departemen Kehutanan dan BPN
- Untuk melakukan pembaharuan/perubahan perlu mengkaji ulang dan menata kembali aturan-aturan dan kebijakan kehutanan, pertanahan, dan otonomi daerah ; karena saat ini yang diterapkan adalah sistem ekonomi yang kapitalis monopoli, sehingga terjadi penguasaan tunggal atas SDA hutan oleh DEPHUT.
- Mendorong Dephut (Baplan) untuk melakukan peninjauan kembali tata batas kawasan hutan
- Pelaksanaan tata batas harus melibatkan masyarakat (partisipatif)
- Adanya pengawasan tata batas kawasan hutan "lingkar batas"
- Memperkuat jaringan antar masyarakat di sekitar kawasan
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan
- Membangun pemahaman bersama yang mendalam tentang persoalan, metode dan strategi dalam menyelesaikan masalah (konflik)
- Meningkatkan kampanye tentang berbagai persoalan di basis dan merumuskan program rutin yang *applicable* di lapangan
- Masyarakat adat harus dilibatkan dalam dewan reforma agraria (BPN)

*Secara lengkap proses diskusi dan makalah yang disajikan dalam roundtable discussion dimuat dalam Proceeding (untuk mendapatkannya dapat menghubungi Lia telp. 0251-381384, email wg\_tenurial@cbn.net.id; lia@wg-tenure.org) \*\*\**

# Hutan Adat Desa Guguk

Oleh: *Emila dan Suwito*



dok. KKI WARSI

## Masyarakat Adat Guguk

Desa Guguk merupakan salah satu desa tua di Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, yang terbentuk sejak sebelum masa penjajahan Belanda, dengan nama Pelegai Panjang. Menurut cerita para tetua adat, nenek moyang mereka berasal dari Mataram dan Minangkabau. Pada waktu itu pusat pemerintahan kampung berada di sisi sebelah selatan Batang Merangin, yaitu di Pelegai Panjang. Di sinilah kemudian berdiri pemukiman yang terdiri dari gubuk-gubuk yang mereka sebut guguk. Dari kata-kata itulah kemudian desa ini bernama Guguk dan pemukimannya berangsur-angsur pindah ke sisi sebelah utara Batang Merangin yaitu di Dusun Guguk sekarang. Saat ini, Pelegai Panjang tidak lagi dihuni oleh warga. Pada masa sebelum penjajahan Belanda, Guguk merupakan pusat pemerintahan Marga Pembarap (Marga adalah bentuk pemerintahan terkecil di Jambi pada saat itu).

Dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Marga Pembarap dibagi menjadi 8 Desa, yang kemudian digabung kembali menjadi 4 Desa sampai sekarang, yaitu Desa Guguk, Desa Markeh, Desa Air Batu, dan Desa Parit Ujung Tanjung. Dileburnya tatanan pemerintahan Marga ke dalam desa ini dengan sendirinya mengubah tatanan kehidupan dan adat istiadat masyarakat, yang secara perlahan menghilangkan aturan adat yang telah dipakai turun temurun.

Menarik untuk disimak bahwa aturan-aturan adat istiadat masih melekat dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat adat di desa Guguk, mungkin karena sejak awal Guguk adalah pusat pemerintahan Marga Pembarap. Kelembagaan adat, pranata sosial, dan pengelolaan hutan adat masih eksis. Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah No. 32 tahun 2004 telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mempertahankan eksistensi hukum adat dengan merumuskan Peraturan Desa (Perdes). Perumusan Perdes dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat termasuk para tokoh adat melalui rembug desa. Salah satu Perdes yang dihasilkan adalah tentang Pengelolaan dan

## Pengawasan Hutan Adat dan Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD).

Guguk berbatas wilayah dengan desa Muara Bantan di Utara, Lubuk Beringin dan areal HPH PT. Injapsin di selatan, Markeh di Timur serta di Barat dengan Parit Ujung Tanjung. Desa dengan jumlah penduduk 456 KK ini dilalui oleh jalan propinsi yang menghubungkan kota Bangko (ibu kota kabupaten) dengan kota Sungai Penuh (ibu kota kabupaten Kerinci). Terdapat 4 dusun di desa ini, yaitu Guguk, Simpang Guguk, Marus, dan Padang Kulim. Pemukiman penduduk umumnya berada di kiri-kanan jalan propinsi yang melalui desa kecuali pemukiman di Guguk yang berada di pinggir Batang Merangin. Sebagian besar sarana dan prasarana desa terdapat di Simpang Guguk yang merupakan pusat pemerintahan Desa. Luas wilayah desa kira-kira 83.000 hektar, yang pemanfaatannya meliputi ladang, kebun, sesap/belukar, sawah, dan rimbo (hutan).

Hutan yang cukup luas berada di sebelah Selatan desa di pinggir Sungai Merangin terus ke Utara sampai melewati jalan Logging PT. INJAPSIN. Status hutan ini oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hutan produksi dan telah dipasang pal batas, bahkan beberapa pal batas berada di kebun campuran milik masyarakat. Sebagian dari hutan inilah, yaitu di daerah Bukit Tapanggang yang oleh masyarakat dijadikan Hutan Adat Desa.

## Konflik tenurial di kawasan hutan adat

Konflik yang cukup serius pernah dialami masyarakat adat desa Guguk. Konflik berawal dari tertutupnya akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan yang masuk dalam areal kerja konsesi HPH PT. Injapsin. Perusahaan kayu ini memegang izin konsesi HPH dengan luas ± 61.610 ha termasuk di dalamnya kawasan hutan marga pembarap. Seperti terjadi di daerah lain bahwa penunjukan areal kerja HPH/HTI kebanyakan tidak memperhatikan keberadaan masyarakat di dalamnya. Masyarakat tidak dapat memanen hasil kebun seperti karet, kopi, dan kulit manis yang sejak dulu mereka usahakan di lahan mereka.



dok. WG Tenure





dok. KKI WARSI

Ketegangan terus terjadi antara perusahaan yang bersikeras telah mengantongi izin dari Menteri Kehutanan dengan pihak masyarakat Marga Pembarap yang tergabung dalam 4 Desa yaitu Desa Guguk, Parit Ujung Tanjung, Merkeh dan Air Batu. Masyarakat mempertahankan haknya dengan bukti kepemilikan dan penguasaan Marga atas kawasan tersebut yang tertuang dalam Piagam Landak Sepadan tahun 1170 Hijriah yang ditandatangani oleh Sultan Anom Seri Mogoro dari Kesultanan Jambi yang diserahkan kepada Depati Marga Pembarap, yang menjelaskan Wilayah kekuasaan Depati Marga Pembarap.

Ketegangan makin memuncak ketika perusahaan melakukan pendekatan represif, dimana klimaknya terjadi ketika ada anggota masyarakat yang sedang mengambil kayu ramuan (bahan untuk membuat rumah) ditangkap dan diancam akan dibunuh. Tindakan anarkis hampir saja dilakukan masyarakat yang secara terus menerus merasa tertekan. Dengan difasilitasi oleh KKI Warsi, akhirnya diperoleh kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan. Perusahaan akan membayar denda adat dan melakukan pembinaan desa di sekitar areal konsesi karena telah mengeksploitasi hutan di tanah adat. Disepakati juga bahwa kawasan hutan yang ada di sekitar Bukit Tapanggang dan sekitarnya menjadi hutan adat. Sejak saat itu masyarakat Guguk berjuang untuk mendapatkan pengakuan hutan adatnya dari berbagai pihak.

#### Pengakuan Hutan Adat desa Guguk dan Pengelolaannya

Kembali difasilitasi oleh KKI Warsi dengan perjalanan panjang dan berliku, akhirnya perjuangan masyarakat adat desa Guguk untuk mempertahankan keberadaan hutan adatnya telah mendapat pengakuan dari Bupati Merangin dengan Surat Keputusan Bupati Merangin No. 287 tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Setelah mendapatkan payung hukum pengelolaan hutan adat mereka, masyarakat desa Guguk menerbitkan Surat Keputusan Bersama No. 01.KB/VIII/2003 tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Hutan Adat. Surat

Keputusan yang diambil melalui musyawarah adat yang dihadiri oleh Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa, dan Kepala Desa turut menunjukkan bentuk keseriusan masyarakat dalam mengelola hutan adatnya.

Keseriusan pengelolaan hutan adat juga ditunjukkan dengan adanya aturan main dalam pengelolaan hutan yang ditetapkan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hutan adat Desa Guguk adalah hutan adat milik Desa Guguk dan menjadi kewajiban masyarakat Desa Guguk untuk menjaga kelestariannya
2. Hutan Adat Desa Guguk terletak di wilayah Desa guguk dengan luas 690 (enam ratus sembilan puluh) ha
3. Dilarang membuat ladang atau humo bukaan baru di kawasan hutan adat Desa Guguk
4. Ladang humo dan sesap yang telah ada di dalam kawasan hutan adat Desa Guguk tidak boleh diperluas dan pemilik tetap dapat memanfaatkannya dengan menanam tanaman keras
5. Dilarang menangkap ikan di kawasan hutan adat Desa Guguk dengan cara menggunakan racun, tuba, listrik (menyetrum), pukut laut, bahan peledak, dan mesin kompresor
6. Ketua Kelompok pengelola hutan adat Desa Guguk adalah ketua Kalbu yang ada di Desa Guguk.

Pengaturan pemanfaatan dan sanksi bagi pelanggaran aturan juga ditetapkan dalam ketentuan pengelolaan hutan adat Desa Guguk. Peraturan yang ditetapkan ini cukup efektif. Dengan menggunakan aturan adat, Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk dapat mengamankan hutannya dari praktek illegal logging.\*\*\*

#### Sumber tulisan:

1. Budi Riyanto dkk, 2006. *Kajian Hukum Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk, Jambi dan Desa Bentek, Lombok Barat.*
2. RLPS Dephut, 2006. *Profil Peraih CBFM Award dan Proses Seleksi.*
3. Rahmat Hidayat, 2007. *Mengurai Konflik Menuju Keselarasan Pengelolaan Sumberdaya Hutan (berbagi pengalaman didalam mendorong inisiatif resolusi konflik pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di Desa Guguk Kec. Sungai Manau Kab. Merangin Provinsi Jambi).*



dok. WG Tenure

## Peluncuran dan Bedah Buku

## Konstruksi Hutan Adat

Oleh: Emila

Sesuai dengan komitmen WG-Tenure untuk terus membangun semangat pembelajaran bersama bersama atas masalah-masalah tenurial di kawasan hutan, WG-Tenure bekerjasama dengan FKKM mengusung acara peluncuran dan bedah buku yang berjudul "KONSTRUKSI HUTAN ADAT: Pilihan Hukum Pengakuan Masyarakat Adat atas Sumberdaya Hutan." Acara ini diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2007 bertempat di Ruang Sonokeling Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Buku Konstruksi Hutan Adat yang ditulis oleh Dr. Budi Riyanto, SH dan Rikardo Simarmata mengurai keberadaan masyarakat adat dalam instrumen hukum Indonesia serta pilihan hukum yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan hutan. Buku ini dipandang telah memperluas khasanah pemahaman tentang kebijakan dan alternatif solusi masalah hutan adat di Indonesia, serta evolusi format hukum menuju kepastian tenurial, meskipun untuk sampai kepada realitas hitam dan putih masih harus ditunggu perkembangannya dimasa mendatang.


Acara peluncuran dan bedah buku dibuka secara resmi sekaligus penyampaian *keynote speech* oleh Dr. Ir. Sunaryo,

M.Sc (Staf Ahli Menteri bidang Kemitraan Kehutanan) mewakili Sekjen Departemen Kehutanan. Sebagai Pembahas diskusi bedah buku adalah Kepala Bagian Perundang-undangan yang mewakili Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dephut, Sekjen AMAN (Abdon Nababan), dan WG-Tenure (Dr. Ir. Harry Santoso,



dok. WG Tenure

M.Sc.). Diskusi dimoderatori oleh Dr. Iwan Tjitradjaja. Peserta yang hadir dalam acara ini sebanyak 95 orang yang berasal dari berbagai stakeholder meliputi Lembaga Pemerintah (terutama dari Departemen Kehutanan), Organisasi non pemerintah, Lembaga Penelitian, Lembaga Donor, swasta, individu dan media.



Beberapa catatan penting dalam proses diskusi:

- Masih ada perbedaan pendapat mengenai status hutan adat sebagai hutan negara atau bukan. Terkait hal ini yang disampaikan oleh salah satu wakil dari masyarakat adat adalah bahwa hak masyarakat adat merupakan hak bawaan dari leluhur, bukan hak pemberian. MA punya aturan, seperti mengelola hutan dan aturan pelanggaran, sehingga yang terpenting bagi masyarakat adat adalah negara mengakui masyarakat adat. Namun demikian menurut penulis (Dr. Budi Riyanto) bahwa perkembangan tuntutan masyarakat saat ini bukan hak-hak itu, tetapi lebih pada bagaimana kepastian pengelolaan hutan yang ada disekitar masyarakat adat.
- Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat dipandang sebagian peserta sebagai peraturan yang harus segera dikeluarkan sebagai penjabaran dari UU 41/1999. Namun diingatkan bahwa dalam menyusun peraturan ini tidak mengakibatkan makin rumitnya konflik. Dalam penyusunan RPP ini diharapkan melibatkan kelompok masyarakat. Sebelum RPP terbit diharapkan untuk menerbitkan peraturan Menteri Kehutanan untuk menghindari kekosongan hukum sebelum terbitnya RPP Hutan Adat.
- Diharapkan agar pemerintah menghormati inisiatif-inisiatif yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah terkait pengakuan masyarakat adat. Insentif (seperti insentif anggaran) kepada daerah yang telah mengeluarkan peraturan pengakuan masyarakat adatnya, mungkin dapat mendorong daerah lain untuk segera mengakui masyarakat adatnya.

Bagi yang berminat dengan buku ini dapat menghubungi:  
Lia & Emila (WG-Tenure), telp/fax. 0251-381834  
Email: wg\_tenurial@cbn.net.id  
Titik (FKKM), telp/fax: 0251-323090

# OBITUARI

Segenap Dewan Pengurus dan Eksekutif WG-Tenure menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulang ke Pangkuan Sang Khaliq, salah satu anggota WG-Tenure dari unsur perwakilan legislatif daerah (DPRD Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah)



**Bapak C. Krustanto**

Pada Hari Minggu, 4 November 2007

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbangsih pemikiran dan partisipasi beliau dalam mendukung kegiatan-kegiatan WG-Tenure selama ini.

Working Group on Forest Land Tenure (WG Tenure) adalah Kelompok Kerja Multipihak untuk Penanganan Masalah Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan. WG Tenure berdiri pada bulan November 2001 melalui seri lokakarya dengan melibatkan multipihak di Bogor. WG Tenure lahir dari keprihatinan akan maraknya konflik pertanahan di wilayah yang disebut sebagai kawasan hutan dan sekaligus merespon lahirnya TAP MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang memandatkan untuk segera menyelesaikan konflik pertanahan secara adil dan lestari dan sekaligus menjabarkan komitmen pemerintah kepada CGI untuk menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah di kawasan hutan (commitment 12, bidang kehutanan Februari 2001).

WG Tenure difasilitasi oleh Departemen Kehutanan dengan beranggotakan multipihak yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat, Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten, Swasta bidang kehutanan, Organisasi Non Pemerintah, Perwakilan Masyarakat Adat, Serikat Tani, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian. WG Tenure diharapkan dapat menjadi wadah belajar para pihak tentang permasalahan penguasaan tanah di kawasan hutan dan dapat secara aktif memberikan rekomendasi kepada para pihak untuk penyelesaiannya.

Sekretariat:

Gedung Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan  
Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Bogor 16123  
Telp/Fax: +62 (251) 381384  
Email: [wg\\_tenurial@cbn.net.id](mailto:wg_tenurial@cbn.net.id)  
Website: [www.wg-tenure.org](http://www.wg-tenure.org)



ISSN 1978-1865



1978 1865 77